KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
Jl. Kol. H. Burlian No 83 KM 6 Palembang 30153
TELEPON (0711) 410155, FAKSIMILI (0711) 411845
WEBSITE: www.sumsel.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.sumsel@pertanian.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
Nomor: 1986/Kpts/HM.130/H.12.8/09/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Layanan Pendukung yakni Sewa Mess.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Nomor 1986/Kpts/HM.130/H.12.8/09/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 7 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,

Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P
NIP. 197408301999031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR: 1986/Kpts/HM.130/H.12.8/09/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENDUKUNG (SEWA MESS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (*Servive Delivery*)		
1	Persyaratan	a. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu atau melalui Google Form b. Mengisi form permintaan layanan dengan melampirkan KTP/Kartu Anggota dan lainnya yang masih berlaku c. Mengisi Survei Kepuasan Pelanggan) dan Survei Persepsi Anti Korupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan setelah mendapatkan layanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**1. Sewa Mess** 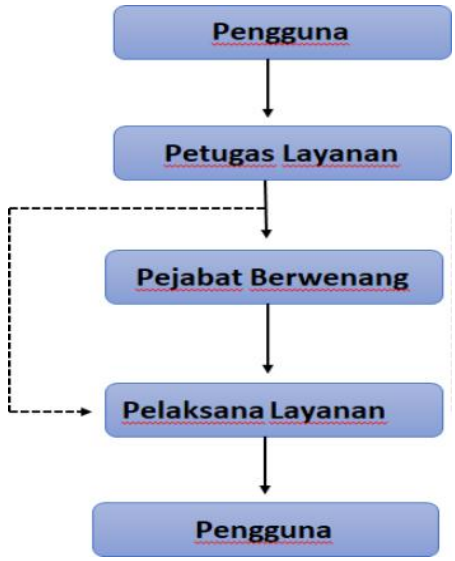 a. Pengguna layanan mengajukan permohonan Sewa Mess dengan datang langsung maupun tidak langsung melalui surat/email/Whatsapp /SI LIMAS /Portal PPID; b. Pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data diri seperti KTP/kartu identitas yang masih berlaku; c. Petugas layanan informasi menerima, mencatat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang menerima, memeriksa, dan mendisposisi permohonan kepada Tim Pelaksana layanan untuk melakukan layanan; e. Pelaksana layanan menerima dan membuat tagihan sesuai permohonan yang diminta pengguna; f. Pengguna/pemohon melakukan pelunasan biaya secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan; g. Pengguna layanan dapat melakukan konsultasi terkait sewa mess melalui aplikasi SI LIMAS atau melalui petugas layanan; h. Pengguna layanan wajib mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi/ Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu layanan sewa mess sesuai kesepakatan; Jam layanan: Hari Senin-Kamis: Pukul 08.00-15.00 WIB Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB Hari Jum'at Pukul 08.00-15.30 WIB Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB
4	Biaya/tarif	Biaya layanan sewa mess mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. - Sewa Mess: Rp. 150.000,- /kamar/ hari
5	Produk Pelayanan	Penyewaan kamar.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan di Jl. Kol. H. Burlian No. 83 Km 6 Palembang b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung melalui: - WhatsApp : 085609236614 - Email : brmp.sumsel@pertanian.go.id - Kanal Pengaduan: WBS, LAPOR, kotak saran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan pengaduan, Pengaduan Masyarakat pada aplikasi SI LIMAS c. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi di kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatear Selatan.
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 5. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarpras Utama: - Front office - Konter layanan informasi - Ruang tunggu - Aula Pertemuan - Ruang konsultasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Ruang Rapat - Display tanaman - Toilet b. Sarpras Pendukung: - Tempat Parkir - Ruang Laktasi - *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita - Mushola - Kotak P3K - Charging Booth - WiFi - Tempat Sampah - Tempat merokok di luar ruangan - Bahan bacaan c. Sarpras bagi Kelompok Rentan: - Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas - Tempat parkir penyandang disabilitas - Jalur kursi roda - Guiding block - Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan - Layanan bagi kelompok prioritas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrative dan pelayanan public (pemahaman regulasi dan SOP sewa mess; mampu mengoperasikan computer; administrasi keuangan) 2. Memiliki kompetensi operasional dan pengelolaan fasilitas mess (manajemen kamar dan area publik; pengelolaan inventaris dan gudang; pemeliharaan dasar fasilitas) 3. Memiliki kompetensi dalam sikap dan layanan terhadap pelanggan (komunikasi profesional; penanganan keluhan;penerapan K3 dan keamanan)
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan secara berlapis untuk menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan dan efektifitas pelaksanan kegiatan, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik oleh Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pertanian Sumatera Selatan, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja dan standar pelayanan; b. Supervisi langsung oleh atas langsung terhadap pelaksanaan layanan pada setiap tahapan proses, guna memastikan ketepatan prosedur dan waktu pelayanan; c. Pengendalian Internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menilai efektivitas sistem pengawasan dan manajemen risiko; d. Pengawasan umum oleh Kepala Balai Besar, mencakup evaluasi hasil monitoring, tindak lanjut hasil temuan, serta penyempurnaan berkelanjutan atas pelaksanaan standar pelayanan publik.
5	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas layanan
6	Jaminan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan menyediakanfasilitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara lain: 1. Petugas keamanan 2. Petugas pelayanan informasi 3. Sarana dan prasarana yang tidak membahayakan pengguna jasa 4. Sarana P3K 5. Ruang pelayanan Front office yang bersih dan rapi 6. Sarana parkir kendaraan 7. Alat pemadam api ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan evaluasi berkelanjutan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap bulan; 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara triwulan; 4. Audit Internal dan Eksternal ISO 9001:2015

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P
NIP.197408301999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).